



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
AKTE PERKAWINAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan Akte Perceraian perlu adanya standar pelayanan tentang Penerbitan Akte Perkawinan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Akte Perkawinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan kependudukan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan tentang Penerbitan Akte Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Adapun Jenis dan Persyaratan dalam Pelayanan Akte Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

❖ **Penerbitan Akte Perkawinan syarat Umum**

- Mengisi Formulir Pencatatan Sipil
- Surat Keterangan Pemberkatan asli/Foto copy yang sudah dilegalisir dari gereja/vihara parisida
- Foto Copy KTP – El orang tua (calon Suami/Isteri)
- Surat keterangan pernyataan apabila Pindah agama
- Foto copy Akte Kelahiran (Suami/Isteri)
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP- EL)
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Imunisasi TFT bagi mempelai perempuan
- Pas photo berdampingan uk 4 x 6 cm 3 lembar
- Saksi 2 (dua) orang yang telah berumur 21 Tahun
- Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) suami/Isteri pemegang Izin tinggal terbatas (ITAS)
- Foto Copy Paspor Suami/Isteri (dilegalisir)
- Surat keterangan/Izin Dari perwakilan Negara yang bersangkutan

❖ **Penerbitan Akte Perkawinan syarat Khusus**

- Kutipan Akte Perceraian bagi yang telah bercerai
- Foto copy Akte Kematian bagi yang pernah kawin yang salah satu telah meninggal dunia
- Kutipan Akte Kelahiran Anak yang telah disahkan dalam perkawinan (apabila mempunyai anak)

- Kutipan Akte Pengangkatan anak bagi yabg mempunyai anak angkat
- Bagi TNI/Polri harus melampirkan izin dari komandan atasan
- Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan di lampri foto copy KTP EL penerima kuasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boroko  
pada tanggal : Januari 2020  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL,

  
**PARMIN MOKODOMPIS, S.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C  
NIP.196209261984061001